



## Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Ni Made Trisna Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra, E-mail: madetrisnadewishmh@gmail.com

### Info Artikel

Masuk: 27 Oktober 2021

Diterima: 20 April 2021

Terbit: 25 April 2021

### Keywords:

Non Litigation, Case, Dispute resolution

### Kata kunci:

Non litigasi, Perkara, Penyelesaian sengketa

### Corresponding Author:

Ni Made Trisna Dewi, E-mail: madetrisnadewishmh@gmail.com

### DOI:

10.38043/jah.v5i1.3223

### Abstract

*The judiciary is basically formed to try and solve problems, but in reality sometimes it is not able to solve the problems faced by the parties, sometimes even causing new problems, namely prolonged hostility between the disputing parties. The problems that will be discussed in this research are What are the legal remedies for non-litigation settlement in dispute resolution according to civil law?, and what are the obstacles to resolving non-litigation disputes according to civil law? The research method used is an empirical research method that is guided by data collection techniques with direct interviews with competent people using peace theory, effectiveness theory in the rule of law concept to study and get answers to existing problems. The results of this study are legal efforts to resolve disputes over buying and selling diamonds in civil law cases, namely by non-litigation, this is generally done in civil cases only because it is more private in nature by having several forms to resolve disputes, namely: Negotiation, Mediation and Arbitration. Meanwhile, the obstacles to non-litigation settlement in the settlement of civil law cases of buying and selling are juridical barriers regarding mediation and the validity of the results of the peace where the parties sometimes or the public doubts the final outcome of dispute resolution through mediation and non-juridical barriers, namely obstacles that occur because the parties involved directly related to the diamond sale and purchase dispute, prioritizing emotions in problem solving. The emotional factor with its arrogance assumes that all parties are in the right position, so they don't want to give up.*

### Abstrak

*Peradilan yang dasarnya dibentuk untuk mengadili dan menyelesaikan masalah, akan tetapi kenyataannya terkadang tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak, bahkan terkadang malah menimbulkan masalah baru, yaitu permusuhan yang berkepanjangan antar pihak yang bersengketa. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah upaya hukum penyelesaian Non-Litigasi dalam penyelesaian sengketa menurut Hukum Perdata?, dan Bagaimanakah hambatan-hambatan penyelesaian sengketa Non-Litigasi menurut Hukum Perdata? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yang berpedoman pada teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung kepada yang berkompeten dengan menggunakan teori perdamaian, teori efektifitas dalam konsep negara hukum untuk*

*mengkaji dan mendapatkan jawab dari permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah Upaya hukum penyelesaian sengketa jual beli berlian dalam perkara hukum perdata yaitu dengan cara non litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat dengan mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu : Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase. Sedangkan hambatan-hambatan penyelesaian non litigasi dalam penyelesaian perkara hukum perdata jual beli adalah hambatan yuridis tentang mediasi dan keabsahan hasil dari perdamaian diman para pihak terkadang atau masyarakat meragukan hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui mediasi dan hambatan non yuridis yaitu hambatan yang terjadi karena para pihak yang terkait langsung pada sengketa jual beli berlian tersebut mengedepankan emosi dalam penyelesaian masalah. Faktor emosi dengan keangkuhannya menganggap semua pihak dalam posisi yang benar, sehingga tidak mau mengalah.*

## 1. Pendahuluan

Manusia merupakan salah satu subjek hukum. Aristoteles, seorang filsuf Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya bahwa “Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial” atau dalam bahasa latinnya disebut dengan “*Zoon Politicon*”, yang berarti manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan makhluk lainnya dan suka bermasyarakat. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial.<sup>1</sup> Tak seorang pun manusia yang dapat hidup sendiri dan terpisah dari masyarakat lainnya sepanjang sejarah kehidupan. Manusia hidup dalam ikatan kelompok sebagai kesatuan sosial, dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Untuk menjalin hubungan antar satu sama lain, manusia melakukan interaksi yang dalam hal ini disebut dengan interaksi sosial.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Baik terhadap individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan, dan dapat terjadi baik dalam lingkungan nasional maupun internasional.<sup>2</sup> Sengketa atau konflik dirasakan sebagai suatu hal yang mengganggu dalam berkehidupan, karena pada dasarnya setiap orang ingin hidup rukun dan damai. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, untuk itu telah diberikan akal dan pikiran untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan konflik atau sengketa yang dialaminya, baik dengan cara berdamai ataupun melalui jalur hukum. Di Indonesia dikenal adanya upaya penyelesaian sengketa dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui proses litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, dan non-litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan. Umat manusia hingga kini masih memandang keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang tetap dibutuhkan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi

<sup>1</sup>C.S.T.Kansil,2002,*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, “Aristoteles” Zoon Politicon*, Balai Pustaka Jakarta,hlm.29.

<sup>2</sup>Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12.

atau jalur pengadilan sering kali dianggap sebagai cara utama untuk menyelesaikan masalah. Sehingga setiap ada konflik yang terjadi, maka dalam pemikiran manusia cara penyelesaian terbaiknya adalah melalui pengadilan dan para pihak yang bersengketa berharap hanya pengadilanlah yang mampu memberikan putusan yang adil bagi para pihak.

Timbulnya kritikan-kritikan dan ketidakpercayaan dari masyarakat atas penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan membuat anggapan bahwa proses litigasi tersebut menjadi kurang efektif dan efisien, sehingga para sarjana berusaha mencari alternatif penyelesaian sengketa selain dari pengadilan. Alternatif lain selain pengadilan inilah yang dinamakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau yang biasa kita kenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu : “ Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>3</sup>

Bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang cukup pesat perkembangannya salah satunya adalah mediasi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pengertian dan pengaturan tentang mediasi tidak disebutkan dengan jelas, namun pada Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) dapat dilihat bahwa mediasi juga diakui sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif.<sup>4</sup> Pada dasarnya, mediasi yang bertujuan untuk mencapai perdamaian ini sudah ada dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dimana dalam filosofinya disiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi terjadi karena para pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian. Mereka bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa dengan dibantu arahan oleh pihak ketiga. Kekuatan mengikat dari hasil mediasi sama dengan sebuah perjanjian karena dibuat berdasarkan kesepakatan bebas para pihak. Untuk itu, wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat sukarela atau pilihan. Akan tetapi dalam konteks mediasi di pengadilan, mediasi bersifat wajib.

Hal ini mengandung arti bahwa proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaiannya melalui perdamaian atau perundingan dengan dibantu oleh mediator.<sup>5</sup> Ketentuan kewajiban melakukan prosedur mediasi terdapat dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau Kuasa Hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”, sedangkan dalam Pasal 3 ayat (3) disebutkan “Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak

---

<sup>3</sup>Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>4</sup>Nurnaningsih Amriani, Op.cit., hlm.6.

<sup>5</sup>Rachmadi Usman, 2012 (Buku I), *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Sinar, Grafika, Jakarta hlm.70-71

memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah – masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu: Bagaimanakah upaya hukum penyelesaian Non-Litigasi dalam penyelesaian sengketa menurut Hukum Perdata?, dan Bagaimanakah hambatan-hambatan penyelesaian sengketa Non-Litigasi menurut Hukum Perdata?

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yang berpedoman pada teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung<sup>6</sup> kepada yang berkompeten dengan menggunakan teori perdamaian, teori efektivitas dalam konsep negara hukum untuk mengkaji dan mendapatkan jawab dari permasalahan yang ada yaitu tentang penyelesaian dan hambatan-hambatan penyelesaian sengketa non litigasi menurut hukum perdata dengan penelitian lapangan dengan sifat deskriptif membahas tentang gejala-gejala dalam kehidupan masyarakat dengan sumber data primer yang didapat langsung dari sumber yang berkompeten sebagai data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum dari kepustakaan. Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif dalam aspek penelitian empiris yaitu dengan menggambarkan secara tepat sifat – sifat , gejala dengan gejala lain yang terjadi di masyarakat sehingga dapat memperkuat teori yang sudah ada dan fungsi hukum di masyarakat.<sup>7</sup> Data dan sumber data yang di pakai dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah meliputi data primer atau data utama yang berupa wawancara dari beberapa narasumber yang kompeten tentang penelitian ini serta pengamatan di lapangan mengenai berjalan atau tidak nya fungsi hukum di masyarakat dan data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik bola salju yakni menggelinding terus menerus<sup>8</sup> dengan mengacu kepada wawancara di lapangan, pengumpulan peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum sesuai daftar pustaka, dimana wawancara di lakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan yang telah di rancang dengan sistematis untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang berguna untuk mendapatkan kebenaran jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian yang penulis lakukan. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data – data *naturalistic* berdasarkan sistem *analisis kualitatif* yang terdiri dari data primer, data sekunder dan bahkan data tersier yang diolah dan di analisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, di kategorikan dan diklasifikasikan, di hubungkan antara satu dengan yang lainnya dan setelah itu dilakukan penafsiran yang kemudian di sajikan secara *deskriptif kualitatif dan sistematis*.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 43

<sup>7</sup> Rianto, 2021, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi 1*, Granit, Jakarta, hlm 12

<sup>8</sup> Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet, hlm 14

<sup>9</sup> Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV. Hlm 9

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1 Upaya Hukum Penyelesaian Non-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Perdata

Sengketa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul kepermukaan apabila terjadi *conflict of interest*.

Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan/litigasi dan arbitrase/perwasitan, serta proses penyelesaian-penyelesaian konflik secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.

Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian konflik (sengketa) yang berperan selama ini. Namun putusan yang diberikan pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan salah satu pihak dan tidak memuaskan pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan. Sebaliknya, pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak. Dalam konteks ini penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut '*pembuktian formal*', tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti. Menang kalah merupakan hasil akhir yang akan dituai para pihak, jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Sengketa sesungguhnya sangat berpotensi untuk dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa.<sup>10</sup> Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat di gunakan oleh para pihak.<sup>11</sup> Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif, guna menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (*win-win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi.<sup>12</sup>

Perkembangan bisnis jual beli berlian yang semakin diminati bagi para pengusaha dan masyarakat kelas menengah ke atas dikarenakan keindahan dan sifat glamor dari sebuah perhiasan berlian. Masyarakat kelas menengah ke atas berpendapat bahwa menggunakan barang yang mahal seperti berlian merupakan prestasi atau *prestise* dari kesuksesan usaha dan keluarganya. Jual beli berlian dilakukan dengan cara transaksi di

---

<sup>10</sup>Wiguna, M. O. C. (2018). Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution. *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, 47(1). hlm. 50

<sup>11</sup>Lorna Gilmour, 2007, Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Editioa, Great Brotain: Harper Collins Publishe, hlm. 510.

<sup>12</sup>*Op. Cit.* Hlm.11

sebuah took secara tunai atau kredit dengan termin pembayaran yang dilakukan secara pribadi – pribadi dengan menggunakan perjanjian dan surat – surat atas kepemilikan berlian seperti contoh kwitansi ataupun sertifikat pembelian berlian dan lain sebagainya.

Penjelasan mengenai perjanjian kontrak jual beli diatas apabila dicermati, ternyata perjanjian kontrak jual beli bermasalah terjadi karena sebuah rangkaian kalimat dalam perjanjian yang dituangkan dalam sebuah kontrak antara mereka yang mengikatkan diri dalam satu kontrak tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan, sekalipun seluruh unsur-unsur yang disyaratkan bagi sebuah perjanjian kontrak jual beli yang sah telah terpenuhi. Keadaan seperti ini kerap terjadi apabila pihak yang diwajibkan atau diminta untuk melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian kontrak jual beli tidak mau melaksanakan dengan mengajukan berbagai alasan keberatan. Oleh karena itu para pakar hukum dagang dengan arifnya selalu memperingatkan relevansi kehati-hatian dan kecermatan dalam mengadakan kontrak.<sup>13</sup>

Faktor yang menjadi penyebab permasalahan perjanjian kontrak adalah bersumber pada perjanjian kontrak jual beli tersebut yang mengandung kelemahan, kekeliruan atau kesalahan dalam perumusan kalimat dalam sebuah perjanjian kontrak jual beli yang akan menjadi dasar tidak dilaksanakannya perjanjian kontrak jual beli tersebut dan akan melahirkan perjanjian kontrak jual beli bermasalah, dimana kesemuanya itu termasuk cidera yang terselubung dan merupakan sebuah misteri permasalahan yang mewarnai perjanjian kontrak jual beli atau persetujuan-persetujuan mengikat para pihak.

Menyelesaikan kasus Perdata biasanya terdapat dua jalur yang menjadi penawaran bagi pihak yang bersengketa jalur litigasi dan non-litigasi, yang dimaksud dengan Litigasi adalah bentuk penanganan kasus melalui jalur proses di peradilan baik kasus perdata maupun pidana, sedangkan Non-Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan.<sup>14</sup> Jalur non- litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia.<sup>15</sup> Non litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Non litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu:

1. Negosiasi
2. Mediasi
3. Arbitrase

*Right Based* adalah pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan konsep hak (hukum), yaitu konsep benar dan salah berdasarkan parameter yuridis melalui prosedur adjudikasi, baik di pengadilan maupun arbitrase. Dengan demikian pencari keadilan yang ingin menyelesaikan sengketa harus terlebih dahulu mengajukan perkaranya ke pengadilan yang berwenang atau melalui arbitrase.<sup>16</sup> Pendekatan seperti ini

---

<sup>13</sup>Wyasa Putra Ida Bagus, 2013, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT.Rafika Aditama, Bandung, hlm..64

<sup>14</sup>Amriani Nur, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.123

<sup>15</sup> I Made Warta. (2020). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket Di Desa Sidemen. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 32-35. hlm. 34

<sup>16</sup>Usman R, 2012, *Mediasi Di Luar Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Sinar Media, Jakarta, hlm.86

umumnya mengarah pada keadaan *win-lose solution*, di mana ada pihak yang dimenangkan dan ada pula pihak yang dikalahkan di sisi lainnya. Interest Based merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kepentingan atau kebutuhan pihak - pihak yang bersengketa, bukan melihat pada posisi masing-masing. Solusi diupayakan mencerminkan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa secara mutual (*win-win solution*). Termasuk pendekatan interest based diantaranya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Ruang lingkup penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah seluas ruang lingkup cara penyelesaian sengketa hukum kecuali hukum-hukum yang bersifat memaksa dan hukum publik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ruang lingkup dari penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah meliputi perbuatan hukum atau tindakan hukum yang dapat mendorong orang untuk memilih penyelesaian persoalan hukumnya secara damai, karena para pihak menyadari bahwa pilihan cara nonlitigasi adalah yang paling efektif, efisien dan aman bagi penuntasan sengketanya. Untuk mencapai perdamaian tersebut, pilihan nonlitigasi dengan mempertimbangkan pada bahan-bahan penjelasan pasal-pasal hukum, biaya-biaya litigasi, pentingnya penyelesaian sengketa secara tuntas, tidak menyisakan dendam, dengan menyentuh nurani, dan tidak melukainya dengan debat.

Penyelesaian sengketa nonlitigasi pada dasarnya adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perdamaian. Landasan penyelesaian sengketanya adalah hukum, namun konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan kehendak para pihak dengan tujuan agar para pihak merasa puas dengan cara penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa secara damai dilandasi adanya kesepakatan yang oleh para pihak dianggap paling baik. Dianggap baik artinya bahwa walaupun jalan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa ini harus dilakukan dengan kesediaan untuk saling berkorban, maka pengorbanan ini dinilai paling wajar dan dengan biaya yang tidak mahal, jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

### **3.2 Hambatan-Hambatan Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Menurut Hukum Perdata**

Hambatan penyelesaian setiap permasalahan tentunya berbeda - beda sesuai dengan kasus atau perkara yang ada, dan berkaitan dengan penyelesaian upaya hukum non litigasi dalam penyelesaian sengketa hukum perdata jual beli berlian ini penulis dapat membagi dua, yaitu secara yuridis atau ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan non yuridis atau pihak yang terkait dengan sengketa. Hambatan-hambatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Hambatan Yuridis**

Berdasarkan undang - undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak menyebutkan secara jelas tentang mediasi dan keabsahan hasil dari perdamaian para pihak sehingga terkadang masyarakat meragukan hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui mediasi yang biasanya merupakan hasil dari tersebut adalah dibawah tangan karena para pihak memiliki komitmen untuk melakukan isi dari perdamaian tersebut, meskipun hasil perdamaian tersebut mengikat bagi para pihak yang telah menyetujui kesepakatan. Jika para pihak ingin mendapat status yang jelas dari hasil perdamaian tersebut, maka para pihak dapat mendaftarkan dan mencatatkan hasil perjanjian perdamaian penyelesaian sengketa jual beli berlian kepada notaries atau pejabat yang

berwenang. Namun jika kedua belah pihak sudah mempunyai itikad baik untuk melaksanakan hasil perdamaian tersebut, makasejatinya tidak perlu lagi didaftarkan kepada notaries atau pejabat yang berwenang. Namun lebih baik jika perjanjian perdamaian tersebut didaftarkan kepada notaries, sehingga jika terjadi wanprestasi, maka akan ada bukti yang kuat jika akan menegur salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atas perdamaian tersebut.

2. Hambatan Non Yuridis

Hambatan non yuridis yaitu hambatan yang terjadi karena para pihak yang terkait langsung pada sengketa jual beli berlian tersebut mengedepankan emosi dalam penyelesaian sehingga dalam prakteknya menjadi sangat sulit untuk menyelesaikan permasalahan atau tidak dapat mencari solusi penyelesaian permasalahan yang tepat dengan keinginan atau etikat baik dan kepala dingin dari kedua belah pihak., faktor emosi disini dapat berupa sebagai berikut :

- a. Para pihak saling merasa dirinya sendiri adalah pihak yang benar atau dengan kata lain para pihak memiliki keegoisan yang kuat dan menganggap dirinya tidak bersalah, sehingga keakuan para pihak ini membuat proses mediasi dan negosiasi sedikit sulid dalam menemukan jalan tengah bagi kedua belah pihak.
- b. Para pihak saling merasa dirugikan, sehingga salah satu dari pelaku transaksi jual beli berlian meminta pesangon atau ganti rugi, karena merasa dirugikan dari transaksi jual beli berlian yang telah terjadi tersebut.

#### 4. Simpulan

1. Upaya hukum penyelesaian sengketa jual beli berlian dalam perkara hukum perdata yaitu dengan cara non litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat dengan mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu :

- a. Negosiasi
- b. Mediasi
- c. Arbitrase

Ketiga bentuk penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terjadinya perbedaan pendapat baik itu antara individu, kelompok maupun antar badan usaha. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan.

2. Hambatan – hambatan penyelesaian non litigasi dalam penyelesaian perkara hukum perdata jual beli berlian dapat dibagi dua, yaitu :

a. Hambatan Yuridis

Berdasarkan undang – undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak menyebutkan secara jelas tentang mediasi dan keabsahan hasil dari perdamaian para pihak sehingga terkadang masyarakat meragukan hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui mediasi yang biasanya merupakan hasil dari tersebut adalah dibawah tangan karena para pihak memiliki komitmen untuk melakukan isi dari perdamaian tersebut, meskipun hasil perdamaian tersebut mengikat bagi para pihak yang telah menyetujui kesepakatan

b. Hambatan Non Yuridis

Hambatan non yuridis yaitu hambatan yang terjadi karena para pihak yang terkait langsung pada sengketa jual beli berlian tersebut mengedepankan emosi dalam

penyelesaian masalah. Faktor emosi dengan keangkuhannya menganggap semua pihak dalam posisi yang benar, sehingga tidak mau mengalah.

## 5. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Amriani Nur, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- C.S.T.Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, "Aristoteles" Zoon Politicon*, Balai Pustaka Jakarta
- Lorna Gilmour, 2007, *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition, Great Britain: Harper Collins Publishes
- Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2012 (Buku I), *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rianto, 2021, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi 1, Granit, Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Usman R, 2012, *Mediasi Di Luar Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Sinar Media, Jakarta,
- Wyasa Putra Ida Bagus, 2013, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT.Rafika Aditama, Bandung,
- I Made Warta. (2020). *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket Di Desa Sidemen*. Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 32-33
- Wiguna, M. O. C. (2018). *Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution*. *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, 47(1). hlm. 50

## Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

*Herziene Inlands Reglement (HIR)*

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016